**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Dalam pandangan Islam perkawinan itu bukanlah hanya urusan perdata semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi masalah dan pristiwa agama, oleh karna perkawinan itu dilakukan untuk memenuhi sunnah Allah dan sunannah nabi dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk allah dan petunjuk nabi di samping itu, perkawinan juga bukan untuk mendapatkan ketenangan hidup sesaat, tetapi untuk selama hidup. Oleh karna itu, seseorang mesti menentukan pilihan pasangan hidupnya itu secara hati – hati dan dililihat dari berbagai segi.[[1]](#footnote-1)

Perkawinan yang merupakan sunatullah yang umum berlaku pada semua mahluk tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan. Hal ini sebagai mana firman Allah SWT Q.S. al- Dzaariyaat (51) : 49

Artinya : *“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang – pasangan agar kamu ingat akan kebesaran Allah”.[[2]](#footnote-2)*

 Islam memandang perkawinan mempunyai nilai – nilai keagamaan sebagai wujud ibadah kepada Allah swt, dan mengikuti sunnah nabi saw, di samping mempunyai nilai – nilai kemanusiaan untuk memenuhi naluri hidup manusia gunamelestarikan keturunan, mewujudkan ketentaraman hidup dan menumbuhkan rasa kasih sayang dalam hidup bermasyarakat. Proses pernikahan manusia akan menghasilkan generasi yang tumbuh dan berkembang, sehingga dalam kehidupan umat manusia dapat dilestarikanan. Sebaliknya tanpa pernikahan generasiakan berhenti, kehidupan manusia akan terputus dan duniapun akan berhenti, sepi dan tidak berarti.

Perkawinan menurut hukum Islam yaitu akad yang sangant kuat atau mitsaqan ghalidzhan untuk mentaati perintah allah dan melaksanakanya merupakan ibadah. perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Perkawinan juga aqad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewjiban serta bertolong – tolongan antara seorang laki – laki dan perempuan yang antar keduanya bukan muhrim.

Dalam Bab I Pasal I Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang sejahtera, kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum menurut agamanya masing – masing agamanya dan kepercayaanya itu. Sehubung dengan hal tersebut agar perkwinan terlaksana dengan baik, maka perkawinan yang dilaksanakan itu haruslah didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Agar suami istri dapat membentuk keluarga bahagia dan sejahtera serta kekal, maka diwajibkan kepada calon mempelai untuk saling kenal terlebih dahulu.[[3]](#footnote-3)

 Dalam pandangan Islam, tujuan perkawinan antara lain adalah agar suami istri dapat membina kehidupan yang tentram lahir batin dan saling cinta mencintai dalam satu rumah tangga yang bahagia. Disamping itu, diharapkan pula kehidupan rumah tangga dapat berlangsung kekal. Oleh karnaitu, Islam telah memberi petunjuk atau jalan yang harus di tempuh bila sewaktu – waktu terjadi perselisihan rumah tangga.[[4]](#footnote-4)

 Ada beberapa prinsip – prinsip perkawinan sebagaimana yang terdapat pada penjelasan umum UU perkawinan itu sendiri, sebagai berikut :

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi.
2. Dalam undang – undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaan itu.
3. Undang – undang ini mengandung asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum agama dari yang bersangkutan mengijinkanya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang.
4. Undang – undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat diwujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berahir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
5. Karna tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera maka undang – undang ini menganut prinsip untuk mempersukar perceraian.
6. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.[[5]](#footnote-5)

 Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat di tegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpu dua insan yang berlainan jenis (suami istri), mereka saling berhubungan agar mendapat keturunan sebagai penerus generasi. Insan – insan yang ada dalam rumah tangga itulah disebut “keluarga”. Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa, keluarga yang di cita – citakan dalam ikatan perkawinan yang sah adalah keluarga sejahtera dan bahagia yang selalu mendapat ridha dari Allah SWT.

 Untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia sebagai mana tersebut diatas, maka diperlukan perkawinan. Tidak ada tanpa adanya perkawinan yang sah sesuai dengan norma agama dan tata aturan yang berlaku. Kuat lemah nya perkawinan yang di tegakkan dan dibina oleh suami istri tersebut sangat tergantung pada kehendak dan niat suami istri yang melaksanakan perkawinan tersebut. Oleh karna itu dalam perkawinan, dalam suatu perkawinan diperlukan adanya cinta lahir batin antara pasangan suami istri tersebut. Perkawinan yang dibangun dengan cinta yang semu (tidak lahir batin), maka perkawinan yang demikian itu biasanya tidak berumur lama dan berahir dengan suatu perceraian. Apabila perkawinan sudah berahir dengan suatu perceraian maka yang akan menanggung akibat nya adalah seluruh keluarga yang biasanya sangat memprihatiankan.

 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berusaha semaksimal mungkin adanya perceraian dapat dikendalikan dan menekan angka perceraian kepada titik yang paling rendah. Pembuat undang – undang ini menyadari bahwa perceraian dilakukan tanpa kendali dan dilakukan sewenang wenang akan mengakibatkan kehancuran bukan saja kepada pasangan suami istri tersebut, tetapi juga kepada anak – anak yang mestinya harus di asuh dan dipeihara dengan baik oleh karna itu, suami istri yang menikah secarasah harus bertanggung jawab dalam membina keluarga agar perkawinan yang telah dilangsungkan itu dapat tetap utuh sampai hayat dikandung badan. Banya sosiolog mengemukakan bahwa berhasil atau tidaknya membinanya suatu masyarakat sangant ditentukan oleh masalah perkainan yang merupakan salah satu faktor diantara beberapa faktor yang lain. Kegagalam membina rumah tangga bukan saja membahayakan rumah tangga itu sendri tetapi sangat berpegaruh kepada kehidupan masyarakat.membahayakan rumah tangga itu sendri tetapi sangat berpegaruh kepada kehidupan masyarakat.[[6]](#footnote-6)

 Dalam kehidupan rumah tangga mungkin terjadi suatu hal tidak dapat dihindarkan, yang menyebabkan perkawinan itu tidak mungkin dipertahankan. Untuk selanjutnya diatur pula hal – hal yang menyangkut putusnya perkawinan dan akibat – akibatnya. Dalam menjalankan perkawinan suatu keluarga harus dijalani dengan konsep mawaddah wa rahmah, saling cinta mencintai, saling memberi dan menerima saling terbuka. Terkadang dalam menjalankan bahtera rumah tangga tidak selalu mulus, pasti ada kesalah pahaman, khilafan, dan pertentangan. Percekcokan dalam menangani permasalahan keluarga ini ada pasangan yang dapat mengatasinya namun ada juga yang tidak. Talak merupakan persoalan yang serius, untuk itu butuh keseriusan memutuskanya. Islam hanya mengijinkan perceraian jika tidak ada jalan lain untuk keluar dari lingkaran ketegangan yang terus menerus dalam rumah tangga. Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri dengan keputusan pengadilan dan ada cukup alasan bahwa diantara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri.

 Perceraian menurut undang – undang republik indonesia No.1 Tahun 1994 (pasal 16), terjadi perceraian apabila antara suami istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi di damai kan untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga. Perceraian merupakan solusi terahir yang dapat ditempuh suami istri dalam mengahiri ikatan perkawinan setelah mengadakan upaya perdamaian secara maksimal. Perceraian dapat dilakukan dengan kehendak suami atau permintaan istri. Perceraian atas permintaan istri dosebut cerai gugat.

 Salah satu alasannya datang dari pihak keluarga, yaitu adnya ikut campur dari orang tua ke kehidupan rumah tangga anaknya. Yang mengakibatkan ketidakharmonisan atau tidak rukunya antara anak dan orang tuanya. Sehingga mengakibatkan perselisihan antara penggugat dan tergugat. Pristiwa yang seperti ini sangat disayangkan karna pernikahan yang pada awal nya didasari oleh ikatan suci harus hancur begitu saja.

Dalam beberapa hal adanya turut campur atau (intervensi) tidak selalu memberi hal positif, justru dalam kenyataan nya tidak sedikit perceraian yang terjadi karna intervensi keluarga, orang tua maupun teman – temanya. Salah satu kenyataan sosial adalah seorang istri yang menggugat cerai suaminya di pengadilan agama serang dengan No. Perkara : 1311/pdt.G/2018/PA.serang. pada perkara tersebut istri beralasan adanya turut campur (intervensi) orang tua.

Kasus ini bertentangan dengan putusnya perceraian dalam peraturan pemerintah No 9 tahun 1975 pasal 19 bahwa perceraian dapat terjadi karna alasan – alasan[[7]](#footnote-7) :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut – turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karna hal lain diluar kemampuanya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri.
6. Antara suami dan istri terus menerus menjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapat akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik – talak.
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Dari uraian diatas, maka penulis bermaksud untuk melakukan analisis perkara tentang intervensi atau turut campur orang tua yang mengakibatkan perceraian karena campur tangan orang tua dalam keluarga anak bisa menyebabkan hingga perceraian. ini lah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan peneliti di pengadilan agama serang dalam karya ilmiah yang berbentuk skripsi yang berjudul “**ANALISIS PUTUSAN NO.1311/Pdt.G/2018 TENTANG ALASAN PERCERAIAN AKIBAT INTERVENSI ORANG TUA”** (Penelitian di PA Serang.).

**B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam hal ini adalah :

1. Sejauh mana intervensi orang tua dalam keluarga anaknya sehingga terjadi perceraian ?

 2. Apakah dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara perceraian ?

**C. Tujuan Penelitian**

 Ada beberapa tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini :

1. Untuk mengetahui sejauh mana intervensi orang tua terhadap keluraga anaknya sehingga terjadi nya perceraian.
2. Untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan oleh hakim.

**D. Manfaat Penelitian**

1. Untuk menambah perbendaharaan kepustakaan hukum umumnya dan hukum Islam khususnya di bidang pradilan agama.
2. Penelitian ini di harapkan dapat menambah informasi di bidang pengetahuan agama yang berkaitan dengan masalah yang di bahas.

**E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

 Berdasarkan penelaahan terhadap penelitian terdahulu yang peneliti lakukan berkaitan dengan permasalahan percerian, maka ditemukan penelitian sebelumnya yang juga mencari tentang permasalahan perceraian, namun terdapat subtansi yang berbeda dengan persoalan yang peneliti angkat dalam penelitian. Penelitian yang dimaksud yaitu :

1. Penelitian yang dilakukan oleh miftahul jannah, mahasiswi universitas Islam negri ar-raniry darussalam-banda aceh, pada tahun 2017 dengan judul “perceraian akibat tidak perawan” (analisis hukum Islam terhadap putusan mahkamah syar’iyah bireuen Nomor 0223/Pdt.G/2015/Ms Bir) penelitian nya ini lebih kepada untuk mengetahui bagai mana tinjauan hukum Islam tentang perceraian dengan alasan tidak perawan.
2. Penelitian yang dilakukan oleh camila rizki ramadhani, mahasiswa universitas lampung bandar lampung pada tahun 2017 dengan judul “perceraian li,an perspektif hukum Islam” penelitian nya ini lebih kepada bagai mana prosedur dan akibat hukum perceraian li,an menurut hukum Islam.

**F. Kerangka Pemikiran**

 Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk waktu selamanya sampai matinya salah seorang suami istri. Inilah yang di kehendaki agama Islam. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan itu dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudaratan akan terjadi. Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terahir dari usaha melanjutkan rumah tangga[[8]](#footnote-8). Hal ini dapat di lihat dari sabda Rasulullah SAW :

عَنِ اِبْنِ عُمَرَ- رَ ضِيَ الله عَنْهُمَا قَلَ : قَلَ رَسُولُ ألله صلى ألله عليه وسلم

( أ بْغَضُ اَ لْحَلَا لِ عِنْدَ اَللهِ اَ لطَلَا قُ ) رَوَاهُ أبُودَاوُدَوَابنُ مَاجَهْ

Dari ibnu umar radiyallahu’an bahwa rasulullah saw : “perbuatan halal yang paling dibenci allah swt ialah perceraian” (HR.Abu daud dan ibnu majah).[[9]](#footnote-9)

Ini menunjukan di satu sisi bahwa terkadang perceraian itu tidak bisa dihindari sehingga jika ada satu pasangan yang memang tidak ada kecocokan masih dipaksakan utuk lurus, itu akan merugikan semua pihak. Maka di bolehkan perceraian, tetapi diingatkan bahwa perceraian itu halal tapi paling dibenci allah. Karna itu kalau masih bisa hidup bersama tanpa perceraian, maka pertahankan perkawinan itu.[[10]](#footnote-10)

 Pada dasarnya perceraian dalam dalam pandangan hukum Islam merupakan keniscayaan yang tidak mungkin terhindarkan, karna dinamika rumah tangga manusia tidak kekal sifatnya, meskipun tujuan perkawinan adalah hendak membangun rumah tangga yang kekal dan bahagia. Oleh karena itu, dalam fiqih munakahat diatur sedemikian detail tatacara melakukan perceraian, bahkan suami yang hendak menceraikan istri harus mengetahui etika yang benar. Syariat Islam membenarkan talaq, tetapi talaq yang benar adalah yang dilakukan dengan cara yang benar. Alasan - alasan dilakukanya perceraian dalam perspektif hukum Islam adalah sebagai alasan paling mendasar, yakni jika tidak di lakukan talaq, kehidupan suami istri akan lebih banyak mendatangkan kemudaratan dari pada kemaslahatannya. Dengan demikian, perceraian sebagai jalan satu – satunya yang harus dilaksanakan.[[11]](#footnote-11)

 Al-quran menggambarkan beberapa situasi dalam kehidupan suami istri yang menunjukan adanya keretakan dalam rumah tangga yang dapat berujung pada percerian. Keretakan dan kemelut rumah tangga itu bermula dari tidak berjalanya aturan yang di tetapkan allah bagi kehidupan suami istri dalam bentuk hak dan kewajiban yang mesti di penuhi kedua belah pihak. Allah menjelaskan beberapa usaha yang harus dilakukan menghadapi kemelut tersebut agar perceraian tidak sampai terjadi. Dengan begitu Allah mengantisipasi kemungkinan terjadinya perceraian dan menempatkan perceraian itu sebagai alternatif terahir yang tidak mungkin dihindarkan.

 Perceraian merupakan bagian dari pernikahan, sebab tidak ada perceraian tanpa diawali pernikahan terlebih dahulu. Pernikahan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang di atur dalam peraturan perundang - undangan yang berlaku. Dalam semua tradisi hukum baik, *civil law*, *common law*, maupun *Islamic law*, perkawinan adalah sebuah kontrak berdasarkan persetujuan sukarela yang bersifat pribadi antara seorang pria dan seorang wanita untuk menjadi suami istri. Dalam hal ini, perkawinan selalu dipandang sebagai dasar bagi unit keluarga yang mempunyai arti penting bagi penjagaan moral atau ahlak masyarakat dan pembentukan pradaban.[[12]](#footnote-12)

 Keretakan keluarga yang timbul dalam satu ikatan perkawinan akan dapat diatasi sedemikian rupa jika nanti niat hati masing - masing pihak untuk mempertahankan status perkawinan mereka yang suci terus dipupuk dengan saling memahami bahwa setiap manusia mempunyai kekurangan. Dengan pemahaman semacam ini, akan dapat menurunkan ego serta rasa menang sendiri dan rasa paling berkuasa dalam lembaga perkawinan. Namun juka kegoncangan hubungan perkawinan tidak dapat diatasi, maka perceraianlah jalan terahir untuk mengatasi kemelut rumah tangga, yang biasanya berkitan dengan kondisi ekonomi, kondisi kejiwaan dan watak masing - masing pasangan.

 Putusnya sebuah perkawinan melalui perceraian merupakan fenomena alami dan bersifat universal. Pada setiap masa dan lingkungan masyarakat daimana saja, tidak akan terlepas dari problem distori perkawinan. Untuk mengahiri perkawinan yang sudah rusak dan tidak ada harapan untuk diperbaiki, masyarakat dibelah dunia manapun terpaksan mencari jalan dan pembenaran yang legal yaitu perceraian, perceraian dalam Islam merupakan perkara yang halal tetapi sekaligus tercela karna dibenci oleh Allah. Syariat Islam membolehkan perceraian tetapi tidak merta, melainkan melalui berbagai tahapan - tahapan dan waktu yang tepat dijatuhkan kata talaq.

Putusnya perkawinan dalam hal ini berarti berahirnya hubungan suami istri. Putusnya perkawinan ini ada dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa sebenar nya yang berkehendak untuk putusnya perkawinnan itu. Dalam hal ini ada 4 kemungkinan :

1. Putusnya perkawinan atas kehendak allah sendiri melalui matinya salah seorang suami istri.
2. Putusnya perkawinan atas kehendak oleh suami atas alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu disebut juga cerai talaq.
3. Putusnya perkawinan atas kehendak istri karna istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan suami tidak berkhendak untuk itu disebut juga cerai gugat.
4. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan.

Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berusaha semaksimal mungkin adanya perceraian dapat dikendalikan dan menekan angka perceraian kepada titik yang paling rendah. Pembuat undang – undang ini menyadari bahwa perceraian dilakukan tanpa kendali dan dilakukan sewenang wenang akan mengakibatkan kehancuran bukan saja kepada pasangan suami istri tersebut, tetapi juga kepada anak – anak yang mestinya harus di asuh dan dipeihara dengan baik oleh karna itu, suami istri yang menikah secarasah harus bertanggung jawab dalam membina keluarga agar perkawinan yang telah dilangsungkan itu dapat tetap utuh sampai hayat dikandung badan. Banya sosiolog mengemukakan bahwa berhasil atau tidaknya membinanya suatu masyarakat sangant ditentukan oleh masalah perkainan yang merupakan salah satu faktor diantara beberapa faktor yang lain. Kegagalam membina rumah tangga bukan saja membahayakan rumah tangga itu sendri tetapi sangat berpegaruh kepada kehidupan masyarakat.

Kalaupun terjadi perceraian secara terpaksa, maka itu bukan berarti hubungan mantan suami istri menjadi hubungan permusuhan, tetapi tetap hubungan yang baik. Saling menyebut jasa – jasanya sehingga tidak terjadi kekeruhan diantara mereka atau antara keluarga mereka.

**G. Metode Penelitian**

1. Metode dan pendekatan penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif yang bersifat deskriptif analitis,

Menurut bogdan dan Taylor metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang – orang dan prilaku yang di amati.[[13]](#footnote-13) Yang bersifat deskriptif analitis : yang mengungkapkn peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan teori – teori hukum yang menjadi obyek penelitian.

1. Teknik pengumpulan data
2. Data primer : yaitu data yang diproleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen -dokumen resmi yang kemudian di olah oleh peneliti.
3. Data sekunder : yaitu data yang diproleh dari dokumen tidak resmi, buku -buku dan hasil penelitian.
4. Teknik analisis data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif Analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskristif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi obyek kajian.

1. Teknik penulisan

Dalam penyusunan secara teknis penulisan semua berpedoman pada prinsip – prinsip yang telah diatur dan dibukukan dalam buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah Uin SMH Banten.

**H. Sistematika Pembahasan**

Dalam penulisan skripsi ini terdiri dari lima Bab, yang masing-masing Bab memiliki Beberapa Sub - Sub Bab. Secara keseluruhan meliputi sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari sub bab yang meliputi Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Yang Terdahulu Yang Relavan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

BAB II : Menguraikan pembahasan tentang, tinjauan perceraian dan peran orang tua meliputi: Pengertia Perceraian, Dasar Hukum Perceraian, Jenis Dan Alasan Perceraian, Akibat Dan Hikmah Perceraian, Peran Orang Tua Dalam Keluarga Anak

BAB III : Menguraikan gambaran umum tentang profil pengadilan agama serang yang meliputi : Sekilas Tentang Pengadilan, Letak Geografis Pengadilan, Struktur Pengadilan.

BAB IV : Munguraikan pembahasan tentang, analisis penulis mengenai putusan perkara meliputi : Duduk perkara, Peranan Hakim Dalam Penyelesaian Perkara, Analisi Penulis.

BAB V : Penutup yang berisi tentang kesimpulan, saran dan diakhiri dengan daftar pustaka.

1. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Pakarta: Prenada Media, 2009), h. 48. [↑](#footnote-ref-1)
2. Al-Qur’an Q.S Al – Dzaariyaat 51 : 49 [↑](#footnote-ref-2)
3. Abdul Manan, *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), h. 6. [↑](#footnote-ref-3)
4. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, ... , h. 34. [↑](#footnote-ref-4)
5. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, ... , h. 25-26. [↑](#footnote-ref-5)
6. Abdul Manan, *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, ... , h. 8. [↑](#footnote-ref-6)
7. Peraturan Pemerintah R.I NO 9 Tahun 1975 Tetang Pelaksanaan Undang – Undang No, 1 Thn 1974 Tentang Perkawinan, h. 40-41. [↑](#footnote-ref-7)
8. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, ... ,h. 190. [↑](#footnote-ref-8)
9. Ibnu Hajar As Qalani, *Terjemahan Lengkap Bulugul Maram*, (Jakarta Akbar Media, 2003), h. 487. [↑](#footnote-ref-9)
10. <https://salwintt.wordpress.com>, Perceraian Halal Tapi Sangat di Benci Allah [↑](#footnote-ref-10)
11. Boedi Abdullah, *Perkawinan Perceraian Keluarga Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 60. [↑](#footnote-ref-11)
12. Jalaludin Ay, Analisis Perceraian di Tinjau Dari Aspek Hukum Islam dan hukum positif, (program pasacasarjana, IAIN syekh nurjati cirebon 2011), h. 16. [↑](#footnote-ref-12)
13. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grapika, 2011), h. 105-106. [↑](#footnote-ref-13)